

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018 – 2038
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2018-2038

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

11. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya nonhayati; sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi laut yang terdapat di wilayah pesisir.
12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
13. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
16. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
17. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu Pertamaan dalam ekosistem pesisir.
18. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
19. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
20. Kawasan Pemanfaatan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah bagian dari Wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.
21. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

22. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
23. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
24. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
25. Alur Laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
26. Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
27. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
28. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
29. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
30. Rehabilitasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
31. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
32. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
33. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
34. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

35. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPP-RI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
36. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
37. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
38. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
39. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
40. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda intradan antarmoda transportasi.
41. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
42. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
43. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

44. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
45. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
46. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
47. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
48. Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat dengan TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
49. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
50. Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
51. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
52. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan termasuk di dalamnya usaha perakitan atau *assembling* dan reparasi yang hasilnya tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
53. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
54. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
55. Perusakan adalah tindakan setiap orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

56. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat adanya kegiatan orang, sehingga kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
57. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
58. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
59. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
60. Ketentuan umum insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
62. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
63. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
64. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

65. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
66. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
67. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
68. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
69. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
70. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
71. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
72. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
73. Laporan/Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Polisi khusus PWP3K tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya kerusakan/pelanggaran di bidang PWP3K.
74. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau kabupaten/kota.
75. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona.
76. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
77. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

78. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang selanjutnya disingkat WP-3-K adalah wilayah ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
79. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
80. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

BATAS WILAYAH, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Batas Wilayah

Pasal 2

- (1) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:
 - a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir;
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai; dan
 - c. pengaturan dalam perencanaan daratan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. batas wilayah, ruang lingkup, dan jangka waktu;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi;
- c. alokasi ruang WP-3-K;
- d. peraturan pemanfaatan ruang RZWP-3-K;
- e. mitigasi bencana;
- f. indikasi program;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. sanksi administrasi;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. gugatan perwakilan;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana;
- o. koordinasi pelaksana;

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 4

- (1) Jangka Waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
- (5) Mekanisme peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA ZONASI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 5

Tujuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk:

- (1) mewujudkan keterpaduan pola ruang laut dan darat yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis industri maritim;
- (2) melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan laut serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- (3) menciptakan harmonisasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- (4) memulihkan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan
- (5) meminimalkan adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan WP-3-K, sehingga tercapai suatu keterpaduan dan keberlanjutan program.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

Kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan konservasi;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pemanfaatan umum;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan alur laut; dan
- d. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Paragraf 1

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan konservasi meliputi:
 - a. peningkatan perlindungan kawasan konservasi;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung.
- (2) Strategi peningkatan perlindungan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
 - b. membangun dan mengembangkan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi dengan daerah lain atau dengan kementerian terkait;
 - c. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi/lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - d. mengelola kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya; dan
 - e. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. melarang, menghentikan, memindahkan dan membebaskan lahan kegiatan pemanfaatan umum yang dapat mengganggu fungsi konservasi sebagai upaya penertiban pada kawasan konservasi;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. pembatasan pemberian ijin perusahaan dan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan yang berdekatan dan mengganggu kawasan konservasi;
 - d. meningkatkan pemeliharaan pantai dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat merusak sistem perlindungan pantai, terutama faktor-faktor yang berasal dari perbuatan manusia;
 - e. mengurangi secara bertahap tingkat emisi karbon dan efek gas rumah kaca; dan
 - f. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum/budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;

- (4) Strategi peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan strategis daerah berfungsi konservasi;
 - b. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana maupun pengolahan lahan di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan konservasi;
 - c. memelihara dan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan konservasi dengan kawasan pemanfaatan umum terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi;
 - d. merehabilitasi dan merestorasi fungsi kawasan konservasi yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi;
 - e. meningkatkan konservasi lingkungan pesisir dan perairan berupa penerapan kawasan konservasi pesisir dan perairan secara konsisten, penegakan hukum, peningkatan pemahaman (pendidikan dan penyuluhan), rehabilitasi ekosistem, peningkatan kesadaran tentang sanitasi dan kebersihan lingkungan;
 - f. menetapkan kategorisasi dan fungsi/pemanfaatan (secara ekologis dan biologis) kawasan konservasi untuk difungsikan sebagai kawasan yang harus dikonservasi untuk wisata, perikanan berkelanjutan dan pemanfaatan terbatas melalui perencanaan secara rinci/detail;
 - g. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem kawasan konservasi; dan
 - h. mengembangkan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepariwisataan daerah untuk memperkuat kelestarian kawasan konservasi.

Paragraf 2

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan KPU di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan pemanfaatan umum;
 - b. pengendalian dan perkembangan zona perikanan, pelabuhan, dan pertambangan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berkelanjutan;
 - c. pengembangan dan penataan zona permukiman; dan
 - d. pengembangan pariwisata bahari, pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya.

- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. menetapkan kawasan pemanfaatan untuk pemanfaatan sumber daya alam pada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada zona sentra-sentra produksi, zona industri, perdagangan dan jasa, zona rawan bencana banjir, sedimentasi, abrasi, longsor, kebakaran hutan dan lahan;
 - c. mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi wilayah seperti pertambangan dan perikanan;
 - d. mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitas industri dan pergudangan yang berwawasan lingkungan; dan
 - e. membangun dan mengembangkan industri hulu dan industri hilir yang didukung peningkatan produksi budidaya daratan dan budidaya perairan termasuk gugusan pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi pengendalian dan perkembangan zona perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. strategi pengembangan perikanan tangkap, terdiri dari:
 1. melakukan pengelolaan perikanan tangkap secara *legal, reported* dan *regulated*;
 2. melakukan penataan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan pada wilayah laut sampai ke arah 12 mil laut lebih (wilayah lepas pantai);
 3. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap berbasis daya dukung ekosistem perairan melalui implementasi pengelolaan perikanan tangkap dengan pendekatan ekosistem;
 4. melakukan koordinasi dan berperan serta aktif dalam kelembagaan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712 dan 713;
 5. melaksanakan rencana aksi pengelolaan perikanan sebagaimana di atur dalam Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 712 dan Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 713;
 6. mengembangkan usaha penangkapan produktif yang ramah lingkungan berbasis daya dukung dan berkelanjutan;
 7. melaksanakan kebijakan pengaturan melalui mekanisme input dan output kontrol sebagai dasar dalam pemberian izin perikanan tangkap;
 8. mengembangkan peran dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan dan Pelabuhan Perikanan;
 9. mengembangkan sarana dan prasarana perikanan tangkap guna menunjang mengembangkan wilayah yang masih memiliki potensi sumber daya ikan, baik untuk mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial maupun aktivitas pertahanan dan keamanan;
 10. menciptakan sistem pemasaran dan distribusi produk perikanan tangkap yang efisien, aman, dan berkualitas;

11. merasionalisasi jumlah armada dan relokasi daerah penangkapan, serta optimalisasi pengelolaan perikanan;
 12. mengembangkan kerjasama perdagangan pemasaran antar provinsi dan kabupaten kota dengan daerah-daerah produsen lainnya;
 13. meningkatkan kemitraan usaha perikanan tangkap melalui program inkubator bisnis dan pola kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak;
 14. melakukan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan nelayan;
 15. melakukan sistem pendataan statistik dan informasi perizinan perikanan tangkap yang andal dan terintegrasi antara kabupaten, provinsi sampai ke pusat;
 16. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas sumber daya ikan dan efektifitas penegakan hukumnya; dan
 17. mengembangkan sumber daya manusia bidang perikanan tangkap melalui uji kompetensi dan sertifikasi.
- b. Strategi untuk pengembangan perikanan budidaya:
1. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi produksi perikanan budidaya;
 2. mengembangkan kawasan balai pembenihan udang/ikan sebagai komoditas unggulan;
 3. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan laut ke kota-kota di wilayah pesisir dan tujuan-tujuan pemasaran melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
 4. mengembangkan sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat;
 5. mengembangkan kapasitas skala pembudidaya ikan, pengolah dan masyarakat perikanan lainnya melalui pengembangan usaha rumah tangga, dan jaringan pemasaran hasil kelautan dan perikanan ke arah usaha industri secara bertahap;
 6. mengembangkan budidaya ikan melalui upaya pengembangan komoditas yang beragam, implementasi zona pemanfaatan secara konsisten, penerapan teknologi yang ramah lingkungan, pembentukan akses pasar dan lembaga keuangan/perbankan;
 7. pengembangan pendukung Lembaga perekayasaan dan infrastruktur produksi;
 8. mengelola dan melestarikan sumberdaya air, baik air tawar, air payau dan air laut untuk akuakultur yang berkelanjutan;
 9. mencegah dan mengurangi kegiatan budidaya non perikanan yang berpotensi mempengaruhi dan menimbulkan pencemaran;
 10. mengurangi tingkat dampak pengembangan kawasan perikanan budidaya terhadap kawasan konservasi di sekitarnya; dan
 11. melakukan *enclave* terbatas dan proporsional terhadap besaran luasan cagar alam dan suaka margasatwa yang dipergunakan untuk keberadaan permukiman penduduk lokal dan kegiatan budidaya, penghargaan dan legalisasi terhadap hak-hak masyarakat.

- (4) Strategi zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan pelabuhan laut terpadu, lengkap dengan sarana/prasarana pelabuhan yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
 - b. meningkatkan perlindungan maritim dengan cara menurunkan pencemaran yang masuk ke pelabuhan, terutama limbah cair, sampah, sedimen, *sanitary*, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (termasuk minyak);
 - c. melakukan penataan terminal khusus baik regional maupun nasional yang dilakukan melalui perencanaan secara terpadu melalui pembatasan jumlah, klasifikasi dan pola sebarannya yang disesuaikan dengan ketersediaan potensi komoditas, jarak antar lokasi yang optimal, frekuensi dan besaran perdagangan ekspor-impor, sarana dan prasarana angkutan yang dipergunakan, kepadatan arus lalu lintas, kampung nelayan, *fishing ground* dan kawasan konservasi;
 - d. membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
 - e. memantapkan pengembangan dan pembangunan pelabuhan melalui rencana induk pelabuhan baik pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan dan pelabuhan perikanan untuk mendukung tol laut;
 - f. meningkatkan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana pelayaran, keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - g. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola lingkungan di zona pelabuhan;
 - h. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayaran angkutan laut melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan terutama pada daerah-daerah pulau-pulau kecil, rawan bencana dan daerah belum berkembang serta wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata; dan
 - i. memudahkan proses perizinan kepemilikan kapal dan prosedur kepelabuhanan, terutama dikaitkan dengan era otonomi daerah.
- (5) Strategi yang dapat dilakukan pada zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. melakukan pemetaan potensi pertambangan pasir laut dan batubara di wilayah perairan dengan melibatkan investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. membentuk badan usaha milik daerah untuk pengelolaan hak partisipasi atau *participating interest* dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan studi kelayakan dan AMDAL atau UKL-UPL untuk setiap kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membatasi dan memperketat aturan penambangan yang berpotensi memberikan dampak lingkungan bagi ekosistem perairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Strategi untuk pengembangan dan penataan zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. melakukan penataan zona permukiman padat di tepi pantai dan pinggiran sungai menjadi zona permukiman sehat, nyaman dan layak huni;
 - b. meremajakan, *upgrading*, *resettlement* zona permukiman kumuh dan permukiman tepi pantai dan tepian sungai serta daerah rawan bencana;
 - c. mengembangkan zona permukiman nelayan dan transmigrasi nelayan dengan sistem *cluster* dan tepi pantai (*waterfront*) dengan dilengkapi sarana dan prasarana seperti pasar ikan, pelabuhan dan industri pengolahan; dan
 - d. memperjelas status kepemilikan hak, penegakan hak dan kewajiban termasuk penetapan perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah perumahan kawasan nelayan, yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh instansi bidang pertanahan dengan instansi terkait.
- (7) Strategi untuk pengembangan pariwisata bahari, pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata bahari, wisata religius, wisata budaya, wisata alam, agrowisata agar semakin representatif;
 - b. memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar pariwisata bahari yang berwawasan lingkungan;
 - c. menyediakan kredit lunak bagi masyarakat untuk pengembangan usaha kerajinan rakyat yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. mengembangkan manajemen pariwisata secara profesional.

Paragraf 3

Pasal 9

- (1) Kebijakan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, perlindungan alur migrasi biota laut dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi.
- (2) Strategi alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. meningkatkan fungsi pelayaran dan keselamatan alur pelayaran;
 - b. pendalaman alur pelayaran harus melalui kajian AMDAL dan telah mendapat persetujuan komisi AMDAL;
 - c. mencegah penggunaan alat tangkap yang dapat mengganggu pelayaran;
 - d. mempublikasikan alur pelayaran kepada perusahaan-perusahaan pelayaran nasional dan internasional untuk diketahui dan dipatuhi sebagai pedoman keamanan pelayaran; dan
 - e. menindak tegas pada pihak yang melanggar aturan alur pelayaran dan pencemaran lingkungan;

- (3) Strategi alur pipa/kabel laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mengendalikan dan mengawasi kegiatan di alur pipa dan kabel bawah laut; dan
 - b. mempublikasikan alur pipa/kabel bawah laut.
- (4) Strategi alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mempertahankan dan mengelola alur migrasi biota guna menjaga kelestarian biota laut yang hampir punah; dan
 - b. mengendalikan dan mengawasi kegiatan di alur migrasi biota.

Paragraf 4

Pasal 10

- (1) Kebijakan penataan ruang kawasan strategis nasional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
 - a. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional; dan
 - b. peningkatan fungsi kawasan pertahanan negara.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan kawasan strategis dalam rangka peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pengembangan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
 - d. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - e. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - f. mengelola dampak negatif kegiatan pemanfaatan umum agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - g. mengintensifkan promosi peluang investasi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan;
 - h. menetapkan kawasan strategis sumberdaya kelautan dan perikanan yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - i. mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
 - j. memperkuat basis pembangunan ekonomi yang bertumpu pada jasa perdagangan dan transportasi yang berdaya saing; dan

- k.meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mendorong penyediaan lapangan kerja yang luas, kepastian dalam berusaha, keberpihakan pada ekonomi rakyat, dan peningkatan profesionalitas sumber daya manusia.
- (3) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a.menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan negara;
 - b.melindungi segenap perairan NKRI beserta isinya khusus yang ditetapkan mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang WP-3-K provinsi;
 - c.mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum/budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan negara;
 - d.mengembangkan kawasan konservasi dan/atau kawasan pemanfaatan umum tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan pemanfaatan umum terbangun;
 - e.melakukan kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, pertahanan kemananan, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan; dan
 - f. melakukan penetapan batasan fisik kawasan strategis WP-3-K provinsi.

BAB IV

ALOKASI RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Alokasi ruang WP-3-K terdiri atas:
- a.kawasan konservasi;
 - b.kawasan pemanfaatan umum; dan
 - c. alur laut.
- (2) Selain alokasi ruang yang dimaksud pada ayat (1), pada sebagian di WP-3-K Daerah dialokasikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rencana alokasi ruang untuk kawasan dan zona, digambarkan dalam peta skala 1: 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana alokasi ruang untuk zona dan sub zona, digambarkan dalam peta skala 1: 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Konservasi Pasal 13

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dikategorikan atas:
 - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K; dan
 - b. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP.
- (2) Rincian titik koordinat dan luas kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a dikelola berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi.
- (2) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. KKP3K Kuala Lupak di Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disebut KKP3K-01;
 - b. KKP3K Sungai Rasau di Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KKP3K-02;
 - c. KKP3K Takisung di Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KKP3K-03;
 - d. KKP3K Tanjung Selatan di Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KKP3K-04;
 - e. KKP3K Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KKP3K-05;
 - f. KKP3K Pulau Sungai Dua Selat Laut di Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut KKP3K-06;
 - g. KKP3K Teluk Kelumpang di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KKP3K-07 dan KKP3K-08;

- h. KKP3K Talusi Pamukan Selatan di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KKP3K-09;
 - i. KKP3K Teluk Kelumpang di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KKP3K-10 dan KKP3K-11;
 - j. KKP3K Pulau Laut Tengah Selat Laut di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KKP3K-12 dan KKP3K-13;
 - k. KKP3K Tanjung Kehidupan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KKP3K-14;
 - l. KKP3K Oka-Oka di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KKP3K-15;
 - m. KKP3K Teluk Keminting di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KKP3K-16; dan
 - n. KKP3K Selat Sebuku di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KKP3K-17.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas; dan
 - c. zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (4) Kebijakan penetapan dan pengelolaan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. melindungi habitat sumber daya pesisir dan hayati yang khas, unik, endemik, langka, terancam punah dan merupakan habitat biota tertentu; dan
 - b. melindungi sumberdaya hayati dan nonhayati WP-3-K yang mempunyai daya tarik, dan formasi geologi yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- (5) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2

Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 15

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf b dikelola berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi.
- (2) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. KKP Angsana Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut KKP-01;
 - b. KKP Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut KKP-02;
 - c. KKP Pulau Laut-Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KKP-03; dan
 - d. KKP Kepulauan Sambargelap Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KKP-04.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. zona inti;
 - b. zona perikanan berkelanjutan;

- c. zona pemanfaatan; dan
 - d. zona lainnya.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 16

- (1) Kawasan pemanfaatan umum ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang laut yang dipergunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
 - b. zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;
 - c. zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
 - d. zona permukiman yang selanjutnya disebut KPU-PM;
 - e. zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL; dan
 - f. zona pertambangan yang selanjutnya disebut KPU-TB.
- (3) Rincian titik koordinat dan luas kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 17

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dijabarkan dalam sub zona pelagis dan demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD.
- (2) KPU-PT-PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perairan bagian barat Kalimantan Selatan meliputi perairan Laut Jawa di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Banjar sampai barat Tanjung Selatan Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD-01 sampai dengan KPU-PT-PD-03;
 - b. perairan bagian selatan Kalimantan Selatan, meliputi perairan Laut Jawa di wilayah Tanjung Selatan Kabupaten Tanah Laut sampai Angsana Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD-04;
 - c. perairan bagian selatan Kalimantan Selatan, meliputi perairan Laut Jawa di wilayah selatan muara Selat Laut yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD-05;

- d. perairan bagian selatan Kalimantan Selatan, meliputi perairan Laut Jawa di wilayah Pulau Matasirih dan sekitarnya Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD-06;
- e. perairan bagian selatan sampai timur Kalimantan Selatan, meliputi perairan Laut Jawa di wilayah selatan Pulau Laut sampai perairan Selat Makassar di wilayah timur Pulau Laut Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD-07 sampai dengan KPU-PT-PD-08;
- f. perairan bagian timur Kalimantan Selatan, meliputi perairan Selat Sebuku Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD-09;
- g. perairan bagian timur Kalimantan Selatan, meliputi perairan utara Selat Laut sampai Teluk Kelumpang Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD-10 sampai dengan KPU-PT-PD-12 dan KPU-PT-PD-014 sampai dengan KPU-PT-PD-16;
- h. perairan bagian timur Kalimantan Selatan, meliputi perairan Selat Makassar di wilayah timur dan Teluk Pamukan Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD-13;
- i. perairan bagian timur Kalimantan Selatan, meliputi perairan Teluk Pamukan Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD-17 sampai dengan KPU-PT-PD-18; dan
- j. perairan bagian timur Kalimantan Selatan, meliputi perairan Selat Makassar di wilayah Pulau Lari-larian Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD-19 sampai dengan KPU-PT-PD-20.

Paragraf 2

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 18

- (1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dijabarkan dalam sub zona budidaya laut yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL.
- (2) KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dengan cara:
 - a. memenuhi persyaratan teknis, ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - b. memperhatikan daya dukung perairan; dan
 - c. budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA), Keramba Jaring Tancap (KJT), *hatchery* atau metode teknologi lain.
- (3) KPU-BD-BL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perairan Selat Laut Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL-01 sampai dengan KPU-BD-BL-03;
 - b. perairan Teluk Pamukan Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL-04;
 - c. perairan bagian timur Pulau Laut Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL-05 sampai dengan KPU-BD-BL-06;
 - d. perairan bagian tenggara Pulau Laut Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL-07 sampai dengan KPU-BD-BL-08;

- e. perairan Teluk Jagung bagian barat daya Pulau Laut Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL-09; dan
- f. perairan Pulau Maradapan dan Pulau Matasirih Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL-10 sampai dengan KPU-BD-BL-12.

Paragraf 3

Zona Pariwisata

Pasal 19

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dijabarkan dalam sub zona:
 - a. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K;
 - b. wisata alam bawah laut yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL; dan
 - c. wisata budaya yang selanjutnya disebut KPU-W-BD.
- (2) KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kabupaten Tanah Laut meliputi pantai Takisung, pantai Kuala Tambangan, pantai Tanjung Dewa, pantai Batakan, pantai Tanjung Selatan, pantai Muara Sebuher, pantai Swarangan, Pantai Asmara, pantai Muara Kintap dan pantai Sungai Cuka yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-01 sampai dengan KPU-W-P3K-11;
 - b. Kabupaten Tanah Bumbu meliputi pantai Sungai Cuka, pantai Angsana, pantai Bunati, pantai Sungai Dua Laut, pantai Sungai Loban, pantai Mardani, pantai Betung, pantai Pulau Salak, pantai Beringin, pantai Wiritasi, pantai Pejala, pantai Pagatan dan pantai Motone yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-11 sampai dengan KPU-W-P3K-12; dan
 - c. Kabupaten Kotabaru pantai Gedambaan, pantai Teluk Gosong, pantai Teluk Aru, pantai Teluk Kemuning, pantai Tanjung Sungkai, pantai Tanjung Tengah, pantai Teluk Tamiang, Batu Ladung, pantai Labatan Lontar, pantai Tanjung Pangga dan Pudi Seberang, pantai Sekapung yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-13 sampai dengan KPU-W-P3K-20.
- (3) KPU-W-ABL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perairan Sungai Cuka dan Setarap (Kecamatan Satui) Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-01; dan
 - b. perairan Gosong Bangau (Kecamatan Pulau Sebuku), Pulau Serudung (Kecamatan Pulau Laut Selatan), Pulau Pandang-Pandangan (Kecamatan Pulau Laut Kepulauan), Pulau Maradan, Pulau Kalambau dan Pulau Marabatuan (Kecamatan Pulau Sembilan), dan Pulau Lari Larian Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-02 sampai dengan KPU-W-ABL-09.
- (4) KPU-W-BD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. adat dan budaya *Mappanretasi* atau Pesta Laut di Pantai Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dan di Teluk Tamiang Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-01;
 - b. adat Selamatan Laut Nelayan di Desa Rampa Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-02;

- c. adat dan budaya *Macceratasi* di Pantai Gedambaan Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-03; dan
- d. adat Selamatan Laut Nelayan di Sungai Bali Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-04.

Paragraf 4

Zona Permukiman

Pasal 20

- (1) KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d dijabarkan dalam sub zona permukiman nelayan yang selanjutnya disebut KPU-PM-PN.
- (2) KPU-PM-PN sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi:
 - a. permukiman nelayan di Rampa Lama, Rampa Baru sampai Hilir Muara Pulau Laut Utara (Kecamatan Pulau Laut Utara) di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PM-PN-01 sampai dengan KPU-PM-PN-03; dan
 - b. permukiman nelayan di Sungai Kapis (Kecamatan Pulau Laut Timur) di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PM-PN-04.
- (3) Dalam upaya penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman baik kampung nelayan dan kampung non nelayan harus disertai dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana umum.

Paragraf 5

Zona Pelabuhan

Pasal 21

- KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dijabarkan dalam sub zona:
- a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
 - b. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.

Pasal 22

- (1) KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. DLKr dan DLKp Perairan Pelabuhan Banjarmasin yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-01;
 - b. DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Jorong-Kintap Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-02 sampai dengan KPU-PL-DLK-05;
 - c. DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Satui-Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-06 sampai dengan KPU-PL-DLK-08;

- d. DLKr dan DLKp Perairan Pelabuhan Kotabaru Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-09;
 - e. DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Gunung Batu Besar Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-10 sampai dengan KPU-PL-DLK-12;
 - f. DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Sebuku Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-13 sampai dengan KPU-PL-DLK-16;
 - g. DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Mekar Putih Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-17; dan
 - h. DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Marabatuan Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-18 sampai dengan KPU-PL-DLK-19.
- (2) DLKr dan DLKp Perairan Pelabuhan Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelabuhan Utama Trisakti Banjarmasin dan Terminal Terapung Tabanio.
- (3) DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Jorong-Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah;
- a. Pelabuhan Pengumpul meliputi Pelabuhan Swarangan (Jorong) dan Pelabuhan Kintap; dan
 - b. Terminal Khusus dan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah Jorong dan Kintap.
- (4) DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Satui-Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pelabuhan Pengumpan Sungai Danau dan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKs) di wilayah Bunati (Angsana) dan Sungai Loban.
- (5) DLKr dan DLKp Perairan Pelabuhan Kotabaru Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. Pelabuhan Pengumpul Kotabaru/Tanjung Pemancingan;
 - b. Pelabuhan Pengumpul meliputi Pelabuhan Batulicin, Rencana Pelabuhan Kersik Putih di Kabupaten Tanah Bumbu dan Pelabuhan Stagen di Kabupaten Kotabaru;
 - c. Pelabuhan Pengumpang Lokal/Pelabuhan Angkutan Penyeberangan atau Pelabuhan Ferry (ASDP) Tanjung Serdang – Batulicin, Serongga – Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru;
 - d. Pelabuhan Pengumpan Regional Setangga di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - e. Pelabuhan Pengumpan Regional Serongga di Kabupaten Kotabaru;
 - f. Pelabuhan Pengumpan Lokal/Pelabuhan Angkutan Penyeberangan atau Pelabuhan Ferry (ASDP) Sigam di Kabupaten Kotabaru;
 - g. Terminal Terapung di Perairan selatan Selat Laut dan timur Tanjung Pemancingan di Kabupaten Kotabaru; dan
 - h. Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di sepanjang perairan Selat Laut, Sungai Serongga dan Sungai Setangga.
- (6) DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Gunung Batu Besar di Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah meliputi:
- a. Pelabuhan Pengumpan Regional Gunung Batu Besar;
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal/Pelabuhan Angkutan Penyeberangan atau Pelabuhan Ferry (ASDP) Tanjung Batu;

- c. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pudi;
 - d. Pelabuhan Pengumpan Lokal Tanjung Samalantakan; dan
 - e. Terminal Khusus dan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah Teluk Kelumpang dan Teluk Pamukan.
- (7) DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Sebuku Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
- a. Pelabuhan Pengumpang Lokal/Pelabuhan Angkutan Penyeberangan atau Pelabuhan *Ferry* (ASDP) Tanjung Mangkok Pulau Laut – Pulau Sebuku;
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulau Sebuku; dan
 - c. Terminal Khusus dan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Pulau Sebuku dan Pulau Laut Selatan.
- (8) DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Mekar Putih Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Pelabuhan Pengumpul Mekar Putih.
- (9) DLKr dan DLKp Perairan Wilayah Kerja Marabatuan Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Pelabuhan Pengumpan Lokal Marabatuan, Maradapan dan Matasirih.
- (10) Wilayah DLKr dan DLKp sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan alokasi ruang laut dalam RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 23

- (1) Sub zona KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
- a. WKOPP Pangkalan Pendaratan Ikan Swarangan di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO-01;
 - b. WKOPP Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Kintap di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO-02;
 - c. WKOPP rencana Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO-03;
 - d. WKOPP Pangkalan Pendaratan Ikan Kotabaru di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO-4; dan
 - e. WKOPP Pangkalan Pendaratan Ikan Batulicin di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO-05;
- (2) Selain sub zona KPU-PL-WKO sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (1) terdapat pelabuhan perikanan lainnya terdiri dari:
- a. WKOPP Pelabuhan Perikanan Pantai Banjar Raya di Kota Banjarmasin;
 - b. WKOPP Pangkalan Pendaratan Ikan Sei Telan di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
 - c. WKOPP Pangkalan Pendaratan Ikan Aluh-Aluh di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
 - d. WKOPP rencana Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Karajaan di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru; dan

- e. WKOPP rencana Pelabuhan Perikanan Nusantara Teluk Tamiang Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar atau bagian selatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru;

Paragraf 6

Zona Pertambangan

Pasal 24

- (1) KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dijabarkan dalam sub zona:
 - a. minyak bumi yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG; dan
 - b. gas bumi yang selanjutnya disebut KPU-TB-GB.
- (2) KPU-TB-MG sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok Sebuku dan West Sebuku Selat Makassar Kabupaten Kotabaru.
- (3) KPU-TB-GB sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Arah pengembangan zona pertambangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Sub zona pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Bagian Keempat

Alur Laut

Pasal 25

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran yang selanjutnya disebut AL-AP;
 - b. pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK; dan
 - c. migrasi biota laut yang selanjutnya disebut AL-AMB.
- (2) Rincian titik koordinat dan luas alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) AL-AP sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perairan baik alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari kapal angkutan laut.
- (2) AL-AP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. alur pelayaran dan perlintasan nasional yang selanjutnya disebut AL-AP-PN;
 - b. alur pelayaran dan perlintasan regional yang selanjutnya disebut AL-AP-PR;
 - c. alur pelayaran dan perlintasan lokal yang selanjutnya disebut AL-AP-PL; dan

- d. alur pelayaran dan perlintasan khusus yang selanjutnya disebut AL-AP-PK.
- (3) AL-AP-PN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah alur pelayaran yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antar provinsi dan/atau antar negara yakni alur pelayaran di Sungai Barito dari Pelabuhan Utama (Pelabuhan Trisakti (Banjarmasin) dan alur pelayaran di Laut Jawa dan dari dan ke Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Simpang Empat Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu, Pelabuhan Stagen, Pelabuhan Kotabaru dan Pelabuhan Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru, Pelabuhan Kintap dan Swarangan Jorong di Kabupaten Tanah Laut di perairan Laut Jawa, Selat Laut dan Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-01 sampai dengan AL-AP-PN-05.
 - (4) AL-AP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jaringan lalu-lintas sungai dan alur pelayaran mengangkut barang dan penumpang yang menghubungkan antara kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan maupun daerah lainnya meliputi alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan Pengumpan yaitu Pelabuhan Sungai Danau, Pelabuhan Pagatan, Pelabuhan Sungai Loban, Pelabuhan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu, Pelabuhan Gunung Batu Besar, Pelabuhan Pulau Marabatuan, Pelabuhan Pulau Matasirih, Pelabuhan Pulau Sebuku dan Pelabuhan Serongga di perairan Laut Jawa, Selat Laut dan Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-01 sampai dengan AL-AP-PR-02.
 - (5) AL-AP-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah merupakan bagian dari perairan baik alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari bagi kapal atau *speed boat* mengangkut barang dan penumpang yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Selatan yakni lintas penyeberangan antar pulau yang berada di Stagen (Pulau Laut) – Tarjun (Pulau Kalimantan), Batulicin – Tanjung Serdang (Pulau Laut), Berangas (Pulau Laut) – Pulau Sebuku, Banjarmasin – Tabungane – Aluh-Aluh, Pulau-Pulau Sembilan – Pulau Laut, Pulau Laut Kepulauan – Kotabaru yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-01 sampai dengan AL-AP-PL-06.
 - (6) AL-AP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah jaringan lalu-lintas di laut dan sungai bagi aktifitas pelayaran industri dan hasil tambang meliputi alur pelayaran dari Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang tersebar di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut AL-AP-PK-01 sampai dengan AL-AP-PK-14.
 - (7) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan d dapat ditata lebih teratur dan dilengkapi dengan rambu-rambu navigasi yang jelas sebagai jalur pelayaran lintas penyeberangan antar kabupaten, provinsi maupun nasional di alur pelayaran sungai yang terdapat di wilayah Sungai Barito, Teluk Pamukan, Teluk Kelumpang, Selat Sebuku, Selat Laut, Selat Makassar dan Laut Jawa.
 - (8) Alur pelayaran nasional dan regional memiliki zona penyangga selebar 500 meter pada kedua sisinya atau dua kali panjang kapal yang melintasi kapal tersebut.
 - (9) Penetapan alur pelayaran ditetapkan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) AL-APK sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kabel bawah laut; dan
 - b. pipa minyak/gas bawah laut.
- (2) Kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kabel telekomunikasi yang selanjutnya disebut AL-APK-KT yakni kabel Serat Optik Jasuka (Telkom Indonesia), menghubungkan Jawa – Sumatera – Kalimantan yakni Kumai – Takisung (Kabupaten Tanah Laut), Surabaya – Takisung, Semarang – Takisung melintasi Laut Jawa dan kabel telekomunikasi menghubungkan Kalimantan – Sulawesi yakni Takisung – Makassar melintasi Laut Jawa dan Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-APK-KT-01 sampai dengan AL-APK-KT-04; dan
 - b. kabel listrik yang selanjutnya disebut AL-APK-KL yakni kabel listrik yang melintasi Selat Laut yang merupakan Rencana Pembangunan Transmisi SUTT/SKTT 150KV Batulicin – Kotabaru.
- (3) Pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut AL-APK-GM, meliputi:
 - a. pipa minyak/gas menghubungkan antara Jawa dan Kalimantan; yang selanjutnya disebut AL-APK-GM-01; dan
 - b. pipa minyak/gas menghubungkan antara pertambangan lepas pantai di wilayah Blok Sebuku dan Balikpapan Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut AL-APK-GM-02.
- (4) Rencana pengembangan sistem alur kabel dan pipa minyak/ gas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. migrasi Penyu yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP;
 - b. migrasi Mamalia Laut yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM;
- (2) AL-AMB-MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan migrasi bagi penyu yang terdapat di wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai tempat mencari makan (*feeding ground*), pengasuhan (*nurshery ground*), dan pemijahan (*spawning*) dari dan ke pesisir Kalimantan Tengah ke pesisir Kalimantan Selatan yakni wilayah pesisir Angsana-Bunati, Pulau Laut, Selat Laut, Teluk Kelumpang, Pulau-Pulau Sembilan, Pulau Sambargelap, Pulau Lari Larian dari dan ke perairan Pulau Selayar Sulawesi dan Kalimantan Timur.
- (3) AL-AMB-MM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. migrasi Pesut dan Dugong, terdapat di perairan Abang Sungai Barito Luar dan perairan bagian timur Pulau Laut;
 - b. migrasi Lumba-Lumba terdapat di perairan barat dan selatan Kabupaten Barito Kuala dan Tanah Laut (Laut Jawa), perairan Pulau-Pulau Sembilan (Laut Jawa) dan perairan timur Kabupaten Kotabaru (Selat

Makassar); dan

- c. migrasi Hiu Paus terdapat di Perairan selatan Pulau Laut, khususnya perairan sekitar Gugusan Pulau Laut Kepulauan – Pulau Kunyit dan Mekar Putih.

Bagian Kelima

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 29

- (1) KSN yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) diperuntukan kawasan pertahanan negara.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah latihan militer TNI-AL meliputi:
 - a. pantai Takisung-Tanjung Dewa Panyipatan yang selanjutnya disebut KSN-01;
 - b. perairan Tanjung Pemancingan yang selanjutnya disebut KSN-02; dan
 - c. perairan Pulau Sembilan di Pulau Kalambau dan Pulau Matasirih yang selanjutnya disebut KSN-03.
- (3) Rincian titik koordinat dan luas KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K berfungsi:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K di setiap zona/ subzona;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
 - d. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang dilarang/tidak boleh dilakukan; dan
 - c. kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (5) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.
- (6) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan dialokasi pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.

Bagian Kedua

Kawasan/Zona/Sub Zona

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah perencanaan.
- (2) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang WP-3-K yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang WP-3-K;
 - b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin;
 - c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP-3-K; dan/atau
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang WP-3-K, seperti kawasan konservasi dan kawasan strategis nasional.

Paragraf 2

Kawasan Konservasi

Pasal 32

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:
- a. perlindungan ekosistem pesisir dan laut;
 - b. perlindungan habitat dan populasi ikan;

- c. perlindungan dan rehabilitasi vegetasi pantai;
 - d. rehabilitasi terumbu karang, padang lamun dan *restocking*;
 - e. penanaman dan rehabilitasi mangrove maupun ekosistem pantai hingga pada batas *green belt* yang disarankan;
 - f. kegiatan penunjang yang tidak mengganggu fungsi zona yang dilestarikan;
 - g. budidaya ikan skala kecil dengan metode yang diperbolehkan sesuai zona kawasan konservasi;
 - h. penangkapan ikan skala kecil dengan alat yang diperbolehkan sesuai zona kawasan konservasi;
 - i. perlindungan dan pengamanan oleh petugas pengelola, inventarisasi potensi kawasan, restorasi lingkungan jika terjadi bencana;
 - j. monitoring dan evaluasi;
 - k. pemasangan *mooring buoy*;
 - l. pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati; dan
 - m. penempatan papan reklame/iklan memperhatikan keselarasan, keserasian dan keselamatan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak merusak karakter sebagai kawasan konservasi.
- (2) Kegiatan yang dilarang/tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah:
- a. melakukan kerusakan pada ekosistem mangrove seperti menebang pohon, mencabut anakan mangrove, mencemari lingkungan mangrove di zona inti;
 - b. penangkapan ikan/kepiting/udang yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. semua jenis kegiatan penambangan;
 - d. pembuangan sampah dan limbah;
 - e. memanfaatkan atau mengambil biota langsung di dalam kawasan yang dapat menimbulkan pengaruh ekologis terhadap zona inti dan zona pemanfaatan;
 - f. kegiatan industri, pelabuhan atau perkebunan yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan kawasan konservasi; dan
 - g. semua kegiatan yang dapat dan diduga merusak kawasan konservasi dan memperlambat proses pengembalian fungsi alamiah ekosistem;
- (3) Kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di zona kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. budidaya ikan skala kecil dengan metode yang diperbolehkan sesuai zona kawasan konservasi;
 - d. kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan ekosistem pesisir;
 - e. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;

- f. zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan pemanfaatan umum sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. alur pelayaran sesuai peruntukan zona dengan memperhatikan rambu-rambu navigasi;
 - h. penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi;
 - i. dalam kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan daya dukungnya; dan
 - j. khusus untuk permukiman penduduk yang telah mendiami kawasan konservasi, kegiatan pemanfaatan umum dapat diperkenankan sejauh tidak mengakibatkan dampak terhadap kawasan konservasi yang ada, dengan batasan maksimal sejauh 100 meter dari permukiman yang ada, yaitu untuk kegiatan yang terkait dengan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, perikanan, permukiman.
- (4) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikonversi sebagai kawasan pemanfaatan umum, wajib untuk melakukan penanaman dan rehabilitasi ekosistem.
 - (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang dilarang, dan kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 33

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah kawasan perairan laut tempat nelayan menangkap ikan atau biota dengan alat bantu tertentu, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Zona perikanan tangkap dirancang untuk mengakomodasikan dan menjamin akses yang kontinyu bagi nelayan pada sumberdaya ikan secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan perikanan diwajibkan memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan dari aspek produksi, lingkungan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat.

- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona perikanan tangkap/sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan penangkapan ikan yang *legal, reported* dan *regulated*;
 - b. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - c. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan;
 - d. armada kapal penangkap ikan dilengkapi dengan alat bantu modern misalnya GPS (*Global Positioning System*), *fish finder*, alat komunikasi dan lainnya;
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB).
 - c. ukuran kapal penangkapan ikan, Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkap Ikan (ABPI) yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon dan terumbu karang buatan di luar area alur pelayaran.
- (4) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona perikanan tangkap/sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:
- a. alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bahan peledak, potas, aliran listrik, bus dan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan;
 - b. penggunaan Alat Tangkap Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
 - c. penggunaan Alat Tangkap Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan dan migrasi ikan pelagis;
 - e. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona perikanan tangkap.
- (5) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona perikanan tangkap/sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. pembangunan fasilitas umum;
 - d. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - e. pemasangan rumpon atau alat bantu lainnya dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. penempatan alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. penambangan di cadangan potensi mineral logam, bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundangan di luar 2 (dua) mil laut dari garis pantai secara menetap pada wilayah yang apabila secara teknis,

- ekologis, sosial, dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- h. penambangan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang sesuai aturan perundang-undangan.
 - i. terminal terapung wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang sesuai aturan perundang-undangan;
 - j. alur pelayaran kapal besar atau tongkang dengan memperhatikan rambu-rambu navigasi dan kedalaman alur;
 - k. kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada zona perikanan tangkap; dan
 - l. pembuangan bahan keruk atau *dumping area* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona perikanan tangkap/sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada Jalur IA, yaitu tempat tambat kapal.
- (7) Ketentuan khusus yang berlaku pada Jalur IA/Jalur IB di zona perikanan tangkap/sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:
- a. kegiatan penangkapan ikan menggunakan peralatan yang ramah lingkungan;
 - b. kegiatan penangkapan ikan mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan; dan
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap statis atau menetap tidak berada di jalur/alur pelayaran.

Paragraf 4

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 34

- (1) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan budidaya dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan peruntukan perikanan budidaya dapat berada di ruang darat, ruang laut dan di luar zona inti.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona perikanan/sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:
- a. budidaya rumput laut dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. budidaya ikan dengan metode KJA, KJT, *hatchery*, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya; dan
 - d. pemasangan rambu-rambu untuk alur pelayaran nelayan.

- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona perikanan/sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:
 - a. budidaya rumput laut yang menggunakan metode, alat, bahan dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. budidaya ikan dengan metode KJA, KJT, *hatchery* dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - d. penangkapan ikan dengan alat statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 - g. alur pelayaran industri tambang;
 - h. semua kegiatan pertambangan;
 - i. penggunaan pupuk yang dapat mencemari lingkungan perairan; dan
 - j. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona perikanan/sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengembangan pariwisata dan rekreasi;
 - c. kegiatan perikanan yang mendukung budidaya laut;
 - d. pembangunan fasilitas umum;
 - e. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - f. monitoring dan evaluasi.
 - g. kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada zona Perikanan budidaya; dan
 - h. pemanfaatan ruang untuk permukiman pembudidaya ikan atau nelayan dengan kepadatan rendah dengan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan.
- (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona perikanan/sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:
 - a. ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
 - b. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen.
- (6) Ketentuan khusus yang berlaku di zona perikanan/sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan pembudidayaan tidak boleh menutup akses keluar masuk nelayan tradisional;
 - b. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
 - c. aktif mengendalikan sampah dan/atau akibat aktivitas budidaya laut;
 - d. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit;

- e. pemasukan dan distribusi induk, nauplius, dan benur harus melalui prosedur karantina; dan
- f. skala luasan budidaya laut wajib AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 35

- (1) Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi pantai dan air.
- (2) Sub zona wisata alam bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *snorkeling* dan menyelam.
- (3) Sub zona wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk berwisata budaya dan kuliner khas lokal.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana dan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 - b. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 - c. kegiatan pariwisata sesuai dengan peruntukan sub zonanya;
 - d. mitigasi bencana, dan kondisi darurat di laut; dan
 - e. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap adalah 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata.
- (5) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenis kegiatan perikanan budidaya tertentu yang kontraproduktif dengan jenis wisata yang dimaksud dalam zona pariwisata;
 - b. semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
 - e. semua kegiatan pertambangan;
 - f. permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
 - g. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata;
 - h. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon; dan
 - i. pembuangan sampah dan limbah.
- (6) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori kegiatan atau jenis wisatanya;
 - b. rehabilitasi dan pemasangan terumbu buatan yang tidak merusak lingkungan;
 - c. melakukan kegiatan eksplorasi kandungan minyak bumi dan gas bumi;
 - d. penelitian dan pendidikan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (7) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona pariwisata/sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, sub zona wisata alam bawah laut dan sub zona wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
- a. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan
 - b. tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona, dermaga wisata untuk tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.
- (8) Kegiatan khusus di zona pariwisata/sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, sub zona wisata alam bawah laut dan sub zona wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
- a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di WP-3-K;
 - c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan;
 - d. pemberlakuan lebar garis sempadan pantai mengikuti ketentuan RTRW Provinsi;
 - e. pengaturan pemakaian air tanah yang disesuaikan dengan kapasitas ketersediaan air tanah dan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian kembali; dan
 - f. sebelum kegiatan pengusahaan pariwisata dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan sesuai besaran usaha dan memiliki ijin lingkungan dari Gubernur.

Paragraf 6

Zona Permukiman

Pasal 36

- (1) Sub zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama perikanan termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pemukiman/sub zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan tempat tinggal;
 - b. pertemuan dan penunjangnya seperti pelayanan pemerintah;
 - c. perdagangan dan jasa;
 - d. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - e. pembangunan; dan/atau
 - f. pariwisata dan rekreasi.

- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pemukiman/sub zona pemukiman nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a.pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
 - b.mengembangkan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan pemukiman;
 - c. pembuangan sampah dan limbah;
 - d.penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan; dan/atau
 - e.kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona pemukiman.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat ijin di zona pemukiman/sub zona pemukiman nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a.pengembangan pelabuhan rakyat;
 - b.industri maritim;
 - c. pembangunan fasilitas umum;
 - d.melakukan kegiatan eksplorasi kandungan minyak bumi dan gas bumi;
 - e.pembangunan bangunan pelindung pantai; dan/atau
 - f.kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada zona pemukiman nelayan.
- (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona pemukiman/sub zona pemukiman nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas:
 - a.tersedianya akses jalan ketika terjadi bencana; dan
 - b.tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona, dermaga wisata untuk tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.
- (6) Kegiatan khusus di zona pemukiman/sub zona pemukiman nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a.hak atas tanah atau lahan perumahan nelayan pada lahan diatas laut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b.status kepemilikan hak, penegakan hak dan kewajiban termasuk penetapan perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pemukiman nelayan, yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh instansi bidang pertanahan dengan instansi terkait; dan
 - c.pembangunan dan pengembangan perumahan nelayan harus memperhatikan daerah rawan bencana.

Paragraf 7

Zona Pelabuhan

Pasal 37

- (1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 huruf a adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
- (3) Sub zona Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 huruf a adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
- (4) Sub zona Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 huruf b adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan perikanan dan wilayah daratan dan wilayah perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional pelabuhan perikanan.
- (5) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pelabuhan/sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan;
 - b. kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. koefisien pemanfaatan perairan untuk sub zona terminal khusus yang bersifat menetap adalah 60% (enam puluh persen) dari total keseluruhan sub zona terminal khusus.
- (6) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pelabuhan/sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah:
 - a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.

- (7) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pelabuhan/sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelayaran dan pelabuhan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan/ atau kegiatan yang sesuai aturan perundang-undangan;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. reklamasi untuk pengembangan pelabuhan dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase setelah mendapat izin;
 - f. pembangunan pelabuhan atau terminal khusus yang dilakukan di kawasan mangrove wajib melakukan rehabilitasi;
 - g. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase;
 - h. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar;
 - i. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK;
 - j. pembuangan limbah ke laut dengan mengacu peraturan perundang-undangan; dan
 - k. *salvage*, yaitu pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
- (8) ketentuan khusus di zona pelabuhan/sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
- a. penetapan DLKr dan DLKp harus memperhatikan daerah pengembangan konservasi, kegiatan masyarakat dalam perikanan tangkap dan budidaya;
 - b. penetapan DLKr dan DLKp harus mendapat rekomendasi dan izin dari Gubernur dengan memperhatikan alokasi ruang dalam RZWP-3-K;
 - c. pembangunan pelabuhan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang sesuai aturan perundang-undangan;
 - d. tidak melakukan pembangunan pelabuhan di area mangrove, terumbu karang dan padang lamun yang mempengaruhi lingkungan ekosistem;
 - e. pembangunan dan penyediaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 38

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pelabuhan/sub zona Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan perikanan.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pelabuhan/sub zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah:
 - a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan dinamis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pelabuhan/sub zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelayaran dan pelabuhan;
 - d. penempatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan perikanan yang bersifat menetap; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 39

- (1) Prasarana umum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona pelabuhan/sub zona DLKR-DLKP dan sub zona WKOPP sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intrapelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- (2) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona pelabuhan/sub zona DLKr-DLKP dan sub zona WKOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:
 - a. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;

- b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; dan
 - c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.
- (3) Ketentuan khusus di zona pelabuhan, terdiri atas:
- a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 8

Zona Pertambangan

Pasal 40

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f merupakan ruang yang penggunaannya untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas.
- (2) Sub zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau pertambangan minyak dan gas dan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.
- (3) Sub zona pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Alur Laut

Pasal 41

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk jalur lalu-lintas kapal secara regular dalam skala internal maupun internasional untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan negara, menggerakkan dinamika pembangunan dan memantapkan kesatuan wilayah.
- (2) Alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk tempat keberadaan instalasi telekomunikasi, energi dan listrik.
- (3) Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan perairan yang diperuntukan sebagai alur pergerakan biota laut dari habitat dan daerah asuhan maupun *finding ground* terutama biota-biota langka dan terancam punah seperti penyu, dugong, hiu paus, lumba-lumba, pesut dan biota lainnya.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur pelayaran, alur pipa/ kabel laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan umum dan perlintasan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

- c. pemanduan;
 - d. *salvage*; dan
 - e. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
- (5) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur pelayaran, alur pipa/kabel laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penangkapan ikan dengan alat statis/tidak bergerak (togo, bagan tancap dan lainnya);
 - c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon dan terumbu karang buatan;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. tambat labuh kapal;
 - f. kegiatan reklamasi;
 - g. pariwisata dan rekreasi; dan
 - h. pembuangan sampah dan limbah.
- (6) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengerukan di alur dangkal setelah mendapat persetujuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian tanda navigasi khusus pada daerah-daerah dangkal dan berbahaya lainnya;
 - c. penelitian dan pendidikan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (7) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur pipa/kabel laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. penelitian dan pendidikan.
- (8) Monitoring dan evaluasi prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di alur pelayaran dan alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan khusus di alur pelayaran dan alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah:
- a. pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya;
 - b. rencana pembangunan alur pelayaran dan pentaan alur pelayaran sesuai dengan tata cara perundang-undangan; dan
 - c. alur pelayaran dijauhkan dari areal terumbu karang.

- (10) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, adalah:
- a. pemasangan rambu;
 - b. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal dan menugaskan satu orang awak kapal untuk mengamati apabila ada penyu, dugong, hiu paus, lumba-lumba, pesut dan biota lainnya untuk menghindari terjadinya tabrakan atau mengganggu jalur setasea tersebut;
 - c. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan;
 - d. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan
 - e. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam.
- (11) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, adalah:
- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah penyu, dugong, hiu paus, lumba-lumba, pesut dan biota lainnya;
 - c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (12) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c adalah:
- a. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah penyu, dugong, hiu paus, lumba-lumba, pesut dan biota lainnya;
 - b. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus, dugong dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah laku di alam;
 - c. penelitian dan pendidikan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 10

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) di kawasan pertahanan negara merupakan kegiatan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang dibolehkan, kegiatan yang dilarang, dan kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) di kawasan pertahanan negara merupakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir yang sifatnya tetap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan umum kegiatan yang dibolehkan, kegiatan yang dilarang, dan kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) di kawasan pertahanan negara merupakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir yang sifatnya dinamis disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, meliputi sebagian wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan perairan laut WP-3-K dilaksanakan dan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang perairan laut WP-3-K yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin lokasi perairan pesisir; dan
 - b. izin pengelolaan perairan pesisir.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
- (4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (6) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Gubernur kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.
- (7) Penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan dikenakan pungutan izin lokasi perairan pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Izin Lokasi
Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi dari Gubernur.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi dari Gubernur.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan alokasi ruang sesuai dengan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 29.
- (4) Luasan izin lokasi perairan pesisir dan izin lokasi perairan pulau-pulau kecil diberikan sesuai jenis kegiatan; daya dukung dan daya tampung lingkungan; skala usaha; pemanfaatan oleh kegiatan lain eksisting; teknologi yang digunakan; dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam batas keluasan dan kedalaman tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.
- (6) Izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan utama dan pengumpul, kawasan strategis nasional tertentu dan pantai umum.
- (7) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi perairan pesisir kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dengan cara:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan
 - b. fasilitasi pemberian Izin lokasi berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

Pasal 45

- (1) Untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (3) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), untuk orang perseorangan, korporasi dan koperasi diberikan untuk:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkutan benda muatan kapal tenggelam.

Paragraf 3

Izin Pengelolaan

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan, wajib memiliki izin pengelolaan untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) huruf a dan huruf b yang mengajukan izin pengelolaan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 47

- (1) Izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil berlaku untuk:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Dalam hal pemegang izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan.

Pasal 48

- (1) Izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil paling banyak diberikan sesuai dengan izin lokasi.
- (3) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1), Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Pengelolaan perairan pesisir kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

Paragraf 4

Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan
bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional

Pasal 49

- (1) Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang menetap, wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan dan perundangan, meliputi:
 - a. produksi garam;
 - b. wisata bahari;
 - c. penangkapan ikan; dan
 - d. pembudidayaan ikan.
- (2) Perizinan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur dalam bentuk fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan yang cepat.

Pasal 50

- (1) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan kepada kelompok masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. melalui program Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Indikasi Program; dan
 - b. berdasarkan permohonan.
- (3) Gubernur menerbitkan izin lokasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 51

Masa berlaku izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) Pencabutan izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. kegiatan pemanfaatan tidak sesuai dengan izin lokasi dan izin pengelolaan; atau

- b. ditelantarkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Pencabutan izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. memberikan peringatan tertulis;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan; dan
- (4) Pencabutan izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Kriteria Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang menghasilkan produksi setara dengan rata-rata upah minimum provinsi.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 54

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan Kawasan/zona/subzona;
 - c. kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.

Pasal 55

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang laut, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang laut.

- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona;
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya; dan
 - d. pemanfaatan ruang pada zona budidaya, zona pariwisata dan sub zona terminal khusus yang melebihi koefisien luas.
- (3) Terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan denda administratif.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 56

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e adalah merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan zonasi WP-3-K.
- (2) Pelanggaran dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang laut yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang laut dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 57

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin lokasi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan izin lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila tidak sesuai dengan masing-masing izin pengelolaan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi.
- (5) Dalam hal pemegang izin pengelolaan tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan izin pengelolaan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila pemegang izin pengelolaan tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, selanjutnya dilakukan pencabutan izin.
- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemegang izin lokasi dan izin pengelolaan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada instansi pemberi izin.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan kepada Menteri.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil.
- (5) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan peninjauan terhadap izin pengelolaan.

BAB VI
MITIGASI BENCANA

Pasal 60

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 huruf e adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Penanganan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. jenis bencana;
 - b. tingkat resiko bencana; dan
 - c. wilayah bencana.

Pasal 61

- (1) Jenis bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a dapat diakibatkan karena:
 - a. peristiwa alam; dan
 - b. perbuatan orang.
- (2) Tingkat resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b dikelompokkan menjadi:
 - a. resiko tinggi;
 - b. resiko sedang; dan
 - c. resiko rendah.
- (3) Wilayah bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan luasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang diprediksi terkena dampak bencana dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan:
 - a. identifikasi jenis bencana;
 - b. pengkajian ancaman bencana; dan
 - c. analisis mengenai daerah yang diprediksi terkena dampak bencana.
- (4) Wilayah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. daerah rawan abrasi pantai;
 - b. daerah rawan banjir rob;
 - c. daerah rawan pencemaran;
 - d. daerah rawan tsunami.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM

Pasal 62

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang laut.

- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahunan.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerja sama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (8) Indikasi program ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; dan
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

- (4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini serta kegiatan lain seperti rehabilitasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pengawasan di WP-3-K harus memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi WP-3-K

Pasal 65

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung WP-3-K.
- (2) Rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan WP-3-K mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 66

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mengetahui rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
- d. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- e. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan wilayah perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- k. memperoleh ganti rugi; dan
- l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 67

Masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkewajiban:

- a. mentaati rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- h. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
- i. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 68

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pengelolaan ruang; dan
- c. pengendalian pengelolaan ruang.

Pasal 69

- (1) Bentuk peran masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui instansi terkait.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/
Pemerintah Daerah;

- d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi.
- (3) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 72

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 73

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (4) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengawas Perikanan, Polisi Khusus (Polsus) PWP3K dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana wilayah pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- e. menyegel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 76

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan dan pemanfaatan ruang laut dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan dan pemanfaatan ruang laut dibentuk TKPRD Pelaksana RZWP-3-K.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksana RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, kawasan konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan sub zona DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh Menteri yang membidangi perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub zona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri.
- (4) Peraturan daerah ini dilengkapi dengan rencana dan/atau materi teknis RZWP-3-K dan album peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:250.000 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub zona peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- (5) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum zona dan/atau sub zona dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, tidak menunjukkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.
- (6) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (7) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (8) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan melalui Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (11-145/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018 – 2038

I. PENJELASAN UMUM

Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan mangrove, pertambangan, perikanan dan kawasan konservasi. Pesisir dan pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Akan tetapi, pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat.

Kegiatan yang dilakukan oleh manusia di wilayah hulu dengan mengkonversi lahan baik untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, permukiman, pertanian, pelabuhan dan perikanan serta tingginya aktivitas pelayaran dan kegiatan *illegal fishing* telah mengakibatkan degradasi ekosistem pesisir dan laut serta pencemaran. Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (wilayah darat) masih belum mengintegrasikan baik potensi maupun dampak yang ada pada kawasan perairan laut.

Di sisi lain wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (*weathering*) dan pembangunan ketiga aspek di atas.

Namun demikian, pembangunan di wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Selatan selama ini, tidak hanya menghasilkan berbagai manfaat yang positif, namun juga telah menimbulkan berbagai permasalahan ekologis (seperti pencemaran, degradasi ekosistem dan habitat) serta permasalahan sosial budaya yang dapat mengancam kesinambungan pembangunan. Patut disadari pula bahwa teknik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil selama ini berlangsung secara sektoral, sehingga terjadi benturan kepentingan antar berbagai instansi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Sehingga diperlukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan berbagai perencanaan sektor agar pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat terintegrasi, dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum

nasional. Secara nasional kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil telah di atur melalui undang-undang dan petunjuk pelaksanaannya, demikian halnya juga untuk setiap daerah yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil merupakan landasan hukum untuk melakukan kegiatan perencanaan yang berguna untuk mengetahui jenis, letak dan nilai ekonomis sumberdaya serta untuk mengetahui kesesuaian ekologis setempat terhadap upaya eksploitasi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dalam Pasal 9 ayat (5) menyebutkan bahwa RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 13, menyebutkan bahwa Pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional salah satunya melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 sebagai instrumen hukum yang memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Selatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya Peraturan Daerah dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh stakeholder dalam memanfaatkan dan mengelola berbagai sumberdaya didalamnya dengan berbasis keberlanjutan dari aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang mana setiap tahapnya menciptakan basis kemajuan tahap berikutnya. Pembangunan dalam jangka panjang mampu menjamin proses dan hasil pembangunan untuk tetap berkualitas, maju dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Selatan. Berkelanjutan didalam mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan struktur serta infrastruktur yang maju. Hal ini berjalan seiring dengan kemajuan penerapan IPTEK yang berwawasan lingkungan dalam setiap aktifitas kehidupan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang aspiratif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bencana alam skala besar" adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Yang dimaksud dengan "perubahan batas teritorial wilayah provinsi dan atau wilayah kabupaten kota" berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Zona inti diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
- b. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
- c. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
- d. penelitian; dan/atau
- e. pendidikan.

Huruf b

Zona pemanfaatan terbatas diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. pariwisata dan rekreasi;
- c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
- d. pendidikan.

Huruf c

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Zona inti diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
- b. penelitian; dan
- c. pendidikan.

Huruf b

Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
- c. budi daya ramah lingkungan;
- d. pariwisata dan rekreasi;
- e. penelitian dan pengembangan; dan
- f. pendidikan.

Huruf c

Zona Pemanfaatan diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. pariwisata dan rekreasi;

- c. penelitian dan pengembangan; dan
- d. pendidikan.

Huruf d

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zonaperikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antarlain: zona perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ikan pelagis (*pelagic fish*) adalah ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut. Ikan pelagis biasanya membentuk gerombolan (*schooling*) dan melakukan migrasi/ruaya sesuai dengan daerah migrasinya. Kelompok ikan pelagis pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu: ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Contoh Ikan pelagis kecil adalah Ikan Selar (*Selaroides leptolepis*) dan Sunglir (*Elagastis bipinnulatus*), Klupeid Teri (*Stolephorus indicus*), Japuh (*Dussumieria spp*), Tembang (*Sadinella fimbriata*), Lemuru (*Sardinella Longiceps*) dan Siro (*Amblygaster sirm*), dan kelompok Scrombroid seperti Kembung (*Rastrellinger spp*) dan lain-lain. Kelompok ikan pelagis kecil ditangkap menggunakan alat penangkap berupa jaring, seperti jaring insang (*gillnet*), jaring lingkaran, pukot cincin (*purse seine*), payang, dan bagan. Contoh Ikan pelagis besar meliputi adalah kelompok Tuna (*Thunidae*) dan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*), kelompok Marlin (*Makaira sp*), kelompok Tongkol (*Euthynnus spp*) dan Tenggiri (*Scomberomorus spp*), dan cucut ditangkap dengan cara dipancing menggunakan pancing trolling atau tonda (*pole and line*), rawai (*longline*).

Yang dimaksud dengan Ikan demersal adalah jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan, alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan demersal adalah jaring insang dasar (*bottom gillnet*), rawai dasar (*bottom long line*), bubu dan lain sebagainya. Contoh Ikan demersal adalah: kakap merah/bambangan (*Lutjanus spp*), peperek (*Leiognatus spp*), tiga waja (*Epinephelus spp*), bawal (*Pampus spp*) dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perumahan kawasan nelayan adalah perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan. Permukiman nelayan selain yang disebutkan dalam Pasal 20, juga terdapat di wilayah pesisir antara lain:

- a. Kuala Lupak, Sungai Telan dan Tabunganen Muara (Kecamatan Tabunganen) di Kabupaten Barito Kuala;
- b. Sungai Musang, Bakambat, Tanipah, Labat Muara dan Aluh-Aluh Besar (Kecamatan Aluh-Aluh) di Kabupaten Banjar;
- c. Pantai Harapan dan Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur, Tabanio, Pagatan Besar, Kuala Tambangan Kecamatan Takisung, Tanjung Dewa dan Batakan Kecamatan Panyipatan, Swarangan dan Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong, Muara Kintap Kecamatan Kintap di Kabupaten Tanah Laut;
- d. Sungai Cuka dan Setarap (Kecamatan Satui), transmigrasi nelayan Angsana dan Bunati (Kecamatan Angsana), Sungai Dua Laut dan Sungai Loban (Kecamatan Sungai Loban), Betung, Pejala, Juku Eja, Kota Pagatan dan Muara Pakatan (Kecamatan Kelumpang Hilir), Batulicin (Kecamatan Batulicin), Kampun Baru (Kecamatan Simpang Empat) di Kabupaten Tanah bumbu; dan
- e. Tarjun (Kecamatan Kelumpang Hilir), Tanjung Batu (Kecamatan Kelumpang Tengah), Pudi (Kecamatan Kelumpang Utara), Tanjung Samalantakan dan Sekandis (Kecamatan Pamukan Selatan), Pantai Semisir dan Salino (Kecamatan Pulau Laut Tengah), Rampa, Hilir Muara, Kotabaru Hilir dan Sarang Tiung (Kecamatan Pulau Laut Utara), Teluk Sirih, Tanjung Seloka, Tanjung Serudung dan Alle-Alle (Kecamatan Pulau Laut Selatan), Pulau Kerayaan, Pulau Kerumputan, Pulau Kerasian, Teluk Kemuning dan Teluk Aru (Kecamatan Pulau Laut Kepulauan), Lontar Selatan, Lontar Utara, Sebanti dan Semaras (Kecamatan Pulau Laut Barat), Sungai Bali dan Sekapung (Kecamatan Pulau Sebuku), Labuan Barat, Teluk Sungai, Maradapan, Tengah dan Tanjung Nyiur (Kecamatan Pulau Sembilan) di Kabupaten Kotabaru.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Perencanaan reklamasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. penentuan lokasi yakni lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi;
- b. penyusunan rencana induk;
- c. studi kelayakan; dan
- d. penyusunan rancangan detail.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan polisi khusus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan kepolisian khusus yang sesuai dengan sifat pekerjaannya untuk menjamin penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR
113